

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian Bab-Bab tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Klausul yang menguntungkan seorang Notaris dalam akta-aktanya adalah bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden/undue influence*) dan merupakan pelanggaran hukum, baik pelanggaran terhadap Pasal 53 UUJN dan Pasal 1337 BW, serta pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik. Meskipun dalam UUJN tidak diatur konsekuensi hukum terhadap pelanggaran Pasal 53 UUJN, namun hakim dapat melakukan interpretasi komparatif, dengan cara membandingkan Pasal 53 UUJN dengan Pasal 20 ayat 1 *Notariswet* 1999 untuk mengisi kekosongan hukum dalam Pasal 53 UUJN tersebut.
- b. Notaris bertanggung jawab atas setiap tindakannya yang merugikan para pihak yang menghadap kepadanya (para penghadapnya). Demikian pula halnya apabila keberadaan klausul yang menguntungkan Notaris itu ternyata membawa kerugian bagi para penghadapnya. Secara perdata tanggung jawab notaris itu berdasarkan Pasal 1365 BW karena tidak ada hubungan kontraktual antara notaris dengan para penghadapnya. Notaris bertanggung jawab secara hukum kenotariatan (*notariele tuchtrecht*), karena pelanggaran Pasal 53 UUJN itu merupakan pengabaian tugas

jabatan notaris. Secara pidana, apabila notaris itu melakukan perbuatan pidana yang merupakan pemalsuan tulisan (*valsheid in geschriften*), maka menurut Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP, dan Pasal 266 KUHP, sanksi pidananya adalah pidana penjara, masing-masing paling lama 6 (enam) tahun, 8 (delapan) tahun, dan 7 (tujuh) tahun.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah :

- a. Meskipun dalam UUJN tidak diatur sanksi atas pelanggaran Pasal 53 UUJN, tetapi untuk tetap terjaganya keluhuran, martabat, dan wibawa jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*) di mata masyarakat, serta untuk tetap terjaminnya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum, maka notaris wajib menghayati dan mengamalkan Kode Etik Notaris.
- b. Dengan adanya ketidakjelasan pada beberapa Pasal dalam UUJN (antara lain Pasal 53 UUJN) maka sebaiknya INI mengajukan usul perubahan UUJN kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang berwenang membentuk Undang-Undang berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.